



KEPALA DESA PETIRHILIR
KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS

PERATURAN DESA PETIRHILIR
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PETIRHILIR
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PETIRHILIR

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

- tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Asset Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Pengelolaan Asset Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penetapan Batas Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang rincian prioritas Penggunaan Dana Desa ;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 15. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kerjasama Desa;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 19. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 20. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ciamis;
 21. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
 22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa;
Peraturan Bupati Ciamis Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 57 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 24. Peraturan Desa Petirhilir Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Petirhilir Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027;
 25. Peraturan Desa Petirhilir Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 400.10.2.4/KPTS.XXIX/KEC/2025 tanggal 29 Oktober 2025 tentang hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Petirhilir Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Petirhilir Kecamatan Baregbeg Tahun Anggaran 2026.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PETIRHILIR
Dan
KEPALA DESA PETIRHILIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PETIRHILIR TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PETIRHILIR Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.052.619.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.067.917.457,00
Surplus/Defisit	Rp	(15.298.457,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	20.298.457,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	15.298.457,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa Dan Belanja Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PETIRHILIR.

Ditetapkan di : Petirhilir

Pada tanggal : 31 Desember 2025



Diundangkan di : Petirhilir

Pada tanggal : 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA

HIDAYATUL ANWAR

LEMBARAN DESA PETIRHILIR NOMOR 9 TAHUN 2026

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PETIRHILIR
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	68.288.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	983.731.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	600.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.052.619.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	419.752.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	270.087.348,00	
5.3.	Belanja Modal	367.675.109,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.403.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.067.917.457,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(15.298.457,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	20.298.457,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	20.298.457,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	15.298.457,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PETIRHILIR, 31 Desember 2025



 KEPALA DESA
 PETIRHILIR
 OBANG SOBARI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PETIRHILIR
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	68.288.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	983.731.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	600.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.052.619.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>566.503.386,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	490.712.386,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	64.640.400,00	ADD, PAD, PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	64.640.400,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	312.911.600,00	ADD, PAD, PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	312.911.600,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	18.294.386,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.294.386,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	42.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	42.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.463.000,00	ADD, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.463.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.203.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	803.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	24.800.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	20.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4.800.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.200.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.200.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	DDS
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	9.000.000,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	30.700.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.400.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	7.200.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.500.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.100.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	5.000.000,00	DDS
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	5.000.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	10.091.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.091.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.091.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>401.953.109,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	35.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	35.400.000,00	ADD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	130.128.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	67.128.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.128.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.500.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	59.500.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	59.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	236.425.109,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	8.500.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	188.000.109,00	DDS, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	188.000.109,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	25.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	14.925.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	14.925.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>34.860.962,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	19.850.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	3.600.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	2.400.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	9.000.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
3.1.04	5.3.	Belanja Modal	5.250.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	4.850.000,00	ADD
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9.200.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	9.200.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.010.962,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	1.010.962,00	ADD
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.010.962,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.800.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.200.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.600.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>55.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	55.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	55.000.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	55.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>9.600.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	9.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	9.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.067.917.457,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(15.298.457,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	20.298.457,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	15.298.457,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PETIRHILIR, 31 Desember 2025

